

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KANTOR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN

Arlian Thasa Maulina, M. Uhaib As'ad, A. Nikhrawi Hamdie

Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska Banjarmasin, NPM 16120311

Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska Banjarmasin, NIDN 1106036001

Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska Banjarmasin, NIDN 1105026401

Email: tasyamaulina.tm@gmail.com

Abstrak: Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi. Sampel ditentukan dengan menggunakan purposive sample. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sudah berjalan sejak tahun 2013. Sejak awal mula proses penerapan kebijakan, para pegawai dan staff kecamatan sudah menerima dengan baik kebijakan tersebut. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang melanggar peraturan dikarenakan kurangnya komunikasi antara pihak kecamatan dengan masyarakat, dan tidak tersedianya ruang tempat khusus untuk para perokok.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok.*

Abstract: Implementation of No Smoking Area Policy at the Central Banjarmasin District Office, Banjarmasin City. The purpose of this study was to determine how the policy implementation and the factors that influence the application of smoke free zone policies. The research method used a qualitative approach with qualitative descriptive research. Data were collected by in depth interviews, documentation and observation. The sample is determined using purposive sample. Data analysis using data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the application of the smoke free zone policy in the District Office of Central Banjarmasin, Banjarmasin City has been running since 2013. Since the beginning of the policy implementation process, the sub district employees and staff have accepted the policy well. However, there are still some people who violate the regulations due to a lack of communication between the sub district and the community, and the unavailability of special spaces for smokers.

Keywords: *Implementation, Policy, No Smoking Zone.*

Pendahuluan

Kesehatan merupakan modal untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan. Salah satunya adalah kebebasan untuk menghirup udara yang segar dan bersih. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat agar dapat hidup sehat. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan dengan bermacam-macam tujuan yang berlandas pada asas penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan adalah dengan pengamanan zat adiktif. Pengamanan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu serta membahayakan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan disekitar. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan ketergantungan yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Salah satu produk yang dihasilkan dari zat adiktif adalah rokok. Biasanya rokok dijual dalam bungkus berbentuk kotak yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Munculnya perilaku dari merokok dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah terpengaruh oleh teman sebaya dan untuk mengurangi stres. Dilihat dari sisi kesehatan, bahan-bahan kimia yang dikandung

oleh rokok seperti nikotin, karbonmonoksida, dan TAR mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak tubuh. Dari 100% bahaya asap rokok, hanya 25% yang dirasakan oleh perokok aktif sedangkan 75% bahaya asap rokok justru menerpa orang yang menghirup udara yang telah tercampur asap rokok (perokok pasif). Perokok pasif juga berisiko mendapat serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah didalam tubuhnya terpapar kandungan asap rokok.

Disetiap bungkus rokok yang ada di Indonesia tertera sebuah pesan yang berisi, “Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin”. Orang-orang yang merokok akan membaca tulisan tersebut sebelum mengonsumsinya. Namun pada kenyataannya, jumlah konsumen rokok setiap tahunnya semakin meningkat.

Besarnya dampak dari aktifitas merokok bagi kesehatan masyarakat dan tingginya angka perokok di Indonesia, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang melarang para perokok, merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Lahirnya Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Kota Banjarmasin juga ikut serta mendorong upaya untuk mewujudkan Kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013. Dimana Perda tersebut berisi tentang penetapan Kawasan tanpa rokok di sarana kerja, sarana pendidikan, dan sarana-sarana lainnya.

Pada awal pelaksanaannya, dalam melakukan sosialisasi pemerintah lebih mengedepankan pendekatan moral dibandingkan dengan penegakan hukumnya seperti punishment atau sanksi. Selanjutnya, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut secara bertahap termasuk menolak segala bentuk promosi/sponsor dari perusahaan rokok dalam kegiatan yang melibatkan anak berusia 18 tahun ke bawah dan wanita hamil.

Implementasi Kawasan tanpa rokok merupakan upaya untuk melindungi orang yang tidak merokok tetapi terkena paparan asap rokok (perokok pasif). Diberlakukannya Kawasan tanpa rokok ini bukan berarti pemerintah melarang seseorang untuk merokok, akan tetapi peraturan ini lebih bertujuan untuk mengatur kawasan-kawasan dan mengatur pengendalian produk tembakau di Kota Banjarmasin. Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu tempat kerja yang menerapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa rokok (KTR). Aktifitas merokok di area Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah masih banyak ditemui karena belum tersedianya “Smoking Area”. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dan apa saja faktor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tinjauan Pustaka

A. Definisi Variabel Penelitian

1. Definisi Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Istilah kebijakan diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli, diantaranya: Menurut Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno, 2014:69), kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Batasan yang disampaikan oleh Dye cukup memberikan perbedaan yang jelas tentang apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut George C. Edward III, kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan/tidak dilakukan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk pidato atau wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Pendapat Edward tentang definisi ini senada dengan pandangan Dye.

Sedangkan menurut Anderson (dalam Budi Winarno, 2012:21), kebijakan publik adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau lebih untuk mengatasi suatu persoalan atau suatu masalah. Dalam hal ini, kebijakan pada dasarnya tidak terlepas dari pertumbuhan paradigma-paradigma ilmu administrasi negara. Karena tumbuh dan kembangnya ilmu kebijakan publik sangat berkaitan erat dengan perkembangan ilmu administrasi negara dengan ilmu politik.

2. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah cara agar kebijakan mencapai tujuan yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang konsisten.

Reply dan Franklin berpendapat, implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan untuk memberikan orientasi program, kebijakan, dan keuntungan. Implementasi menunjuk pada suatu kegiatan yang mengikuti maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pemerintah.

Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195), mengatakan implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Lima variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan.
- b. Sumber daya.
- c. Hubungan antar organisasi.
- d. Karakteristik agen pelaksana.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
- f. Disposisi implementator.

3. Definisi Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Pedoman pengembangan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan, Kawasan tanpa rokok ialah ruangan yang dilarang untuk memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan sebagai salah satu perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena udara yang tercemar oleh paparan asap rokok. Penerapan kawasan ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian dan dapat meningkatkan hidup bersih dan sehat.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok berdampak pada kualitas udara terutama udara di dalam ruangan. Dari bidang ekonomi, mampu meningkatkan ekonomi keluarga karena berkurangnya membeli rokok terutama pada keluarga yang kurang mampu. Dari bidang pemerintahan, akan mengurangi pengeluaran belanja daerah untuk biaya kesehatan untuk menanggulangi penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

B. Indikator Variabel Penelitian

Menurut Edward (Budi Winarno, 2016:155-156), Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan ada empat, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan pencapaian tujuan dari implementasi. Implementasi akan efektif apabila yang membuat keputusan sudah mengetahui yang dikerjakannya dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Tiga indikator yang dipakai dalam faktor ini:

(a) Transmisi

Sebelum pemerintah mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa keputusan itu telah dibuat dan surat perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

(b) Kejelasan

Jika kebijakan di implementasikan seperti yang diharapkan, maka petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan tapi juga komunikasinya harus jelas.

(c) Konsisten

Jika ingin implementasi kebijakan berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus jelas dan konsisten.

2. Sumber daya, merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya tersebut berupa:

(a) Sumber daya manusia

Aparatur yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Aparatur harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan serta harus mengetahui apa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya.

(b) Sumber daya anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas, ini adalah penyebab utama gagalnya pelaksanaan kebijakan.

(c) Sumber daya peralatan

Sarana yang digunakan sebagai operasionalisasi implementasi yang dapat memudahkan untuk memberikan pelayanan dalam kebijakan.

3. Disposisi, merupakan tindakan yang dimiliki oleh implementator (kemauan, kejujuran, kesungguhan) dalam melaksanakan kebijakan agar tidak ada perbedaan perspektif dengan pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Menurut Edward, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sudah tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang ingin dilakukan, ada kemungkinan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada kelemahan struktur birokrasi. Saat struktur birokrasi tidak kondusif, maka akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Metode penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan penelitian ini lebih mengutamakan menggambarkan dan mengungkapkan peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seorang individu maupun kelompok.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Dimana data yang didapat berupa gejala-gejala yang dituangkan dalam bentuk foto, dokumen, catatan lapangan yang selanjutnya di deskripsikan secara narasi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan kuesioner (angket).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Pembahasan

Saat ini merokok menjadi hal yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, merokok adalah kebiasaan dan salah satu gaya hidup. Akan tetapi, orang-orang yang merokok tidak menyadari akibat dari paparan asap yang dikeluarkan dari rokok tersebut. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa ada banyak bahaya dari merokok bagi kesehatan akibat dari udara yang tercampur dengan asap rokok.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok adalah dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. Hal ini diharapkan mampu mengendalikan konsumsi rokok sehingga dapat melindungi para perokok pasif dari asap rokok.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok, peneliti mengacu pada pendapat Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009:135) yang menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu tahapan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok berdasarkan pendapat Charles O. Jones, yakni:

1. Tahap pengorganisasian

Tahap pengorganisasian bermaksud untuk membentuk tim pengawas kebijakan dengan sumber daya yang sudah ada beserta dengan tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota pengawas kebijakan.

Untuk tim pengawas kebijakan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Banjarmasin Tengah masih belum ada sampai saat ini. Sehingga para perokok merasa bebas untuk merokok dan tidak memperdulikan orang-orang yang berada di sekitarnya yang terhirup asap dari rokok tersebut. Walaupun sudah ada stiker/tulisan/poster yang memerintahkan untuk tidak merokok tetapi masih terlihat masyarakat yang sedang merokok di area kantor kecamatan. Dalam hal ini tim yang bertugas untuk mengawasi kebijakan kawasan tanpa rokok sangat diperlukan guna mengawasi para perokok yang merokok di area kantor kecamatan.

2. Tahap Interpretasi

Tahap penjelasan mengenai tujuan dari sebuah kebijakan. Tahap ini dimaksudkan agar kebijakan mudah dipahami sehingga pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dapat menjalankan kebijakan dengan baik.

Penjelasan mengenai tujuan kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah dilakukan dengan mengadakan sosialisasi. Akan tetapi, sosialisasi ini belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga masih banyak pelanggaran pada peraturan tersebut.

3. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap pelaksanaan setelah tahap pengorganisasian dan tahap interpretasi dilakukan. Tahap ini mencakup semua hal yang berhubungan dengan cara pelaksanaan dalam mengatasi masalah.

Dalam menanggapi adanya kebijakan kawasan tanpa asap rokok, kecamatan Banjarmasin Tengah sudah memulai kebijakan sejak perda diresmikan. Dan untuk mendukung penerapan tersebut, di tempel beberapa stiker/tulisan/poster yang bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok” atau “Dilarang Merokok”.

Implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah juga mengacu pada pendapat Edward III, dimana implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut atas kebijakan yang telah dibuat. Terdapat 4 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Faktor pertama dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi. Tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan informasi tentang maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan supaya berjalan sesuai dengan keinginan dari pihak pembuat kebijakan kepada pihak pelaksana kebijakan.

Yang menjadi pelaksana kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kecamatan Banjarmasin Tengah adalah semua para pegawai/staff serta masyarakat yang berkunjung untuk keperluan-keperluan tertentu. Ada 3 indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi, bertujuan agar kebijakan disampaikan kepada sasaran untuk dipahami dan dilaksanakan.

Alat komunikasi pada implementasi kebijakan ini adalah sosialisasi. Sosialisasi perda tentang kawasan tanpa rokok telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada pihak kecamatan pada tahun 2013 setelah perda tersebut diresmikan. Akan tetapi, pihak kecamatan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Disimpulkan bahwa sosialisasi yang tidak optimal menjadi hambatan dari keefektifan penerapan suatu kebijakan.

b. Kejelasan, kejelasan dalam komunikasi kebijakan menginginkan para implementator dapat memahami dan menerima maksud serta tujuan dari kebijakan tersebut.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang belum menyeluruh dan sangat minim sama sekali tidak membuat para perokok atau masyarakat memahami perda kawasan tanpa asap rokok. Hal ini membuat sosialisasi menjadi langkah utama untuk membuat kebijakan kawasan tanpa asap rokok berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

c. Konsisten, dalam komunikasi kebijakan menginginkan implementasi berjalan secara efektif sesuai perintah. Karena faktor pendukung yang sangat minim dan tidak adanya sanksi yang tegas membuat para perokok terus mengulangi kesalahan dan tidak ada rasa jera.

2. Sumber Daya

Faktor kedua dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan. Jika sumber daya tidak mendukung, maka akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sumber daya pada implementasi ada 3, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia, sebagai pelaksana kebijakan maka digunakan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Namun pada kenyataannya tidak ada yang menangani implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kecamatan Banjarmasin Tengah.

b. Sumber Daya Anggaran, dalam melaksanakan kebijakan tidak ada alokasi dana yang mendukung.

c. Sumber Daya Peralatan, dalam melaksanakan kebijakan peralatan yang digunakan hanya berupa stiker/tulisan/poster yang bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok” atau “Dilarang Merokok” atau perda kawasan tanpa rokok.

3. Disposisi

Faktor ketiga dalam implementasi kebijakan adalah disposisi. Tindakan implementator yang berkaitan dengan bagaimana karakter dari pelaksana yang mendukung dan menolak kebijakan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa beberapa para perokok tidak mengetahui tentang Perda Kota Banjarmasin tentang kawasan tanpa asap rokok dan tidak menyadari dampak buruk asap rokok pada kesehatan orang-orang yang terhirup asap rokok.

4. Struktur Birokrasi

Faktor keempat dalam implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Implementasi memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dijadikan pedoman pelaksanaan kebijakan. Di kecamatan Banjarmasin Tengah yang menjadi pemimpin dalam implementasi kawasan tanpa rokok adalah bapak Camat. Akan tetapi, di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah tidak menjalankan SOP sampai saat ini. Bahkan masih ada yang belum mempunyai pedoman tentang Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah, yaitu:

a. Faktor pendukung

Hanya sedikit faktor pendukung dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah yaitu hanya terdapat beberapa stiker/tulisan/poster yang bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok” atau “Dilarang Merokok” atau perda tentang kawasan tanpa rokok yang ditempel di pintu dan dinding.

b. Faktor penghambat

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah, yaitu:

- Kurangnya informasi
Informasi tentang perda kawasan tanpa rokok masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena pihak kecamatan kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut.
- Tidak adanya kesiapan
Untuk menjalankan kebijakan, pihak kecamatan masih belum ada kesiapan. Yang diharapkan dari kebijakan ini adalah masyarakat yang semula merokok di sembarang tempat menjadi merokok di area yang sudah ditentukan. Namun, pihak kecamatan tidak menyediakan anggaran khusus guna mengadakan barang yang dapat menjadi pendukung dalam penerapan kebijakan seperti menyediakan smoking area.
- Sikap
Sikap dari pihak kecamatan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar kebijakan masih dianggap kurang tegas. Sanksi yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada pelanggar kebijakan hanya dengan teguran saja. Teguran tidak akan membuat para perokok jera. Dalam stiker Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 ditegaskan bahwa “Pelanggaran atas ketentuan di kenakan denda sebesar Rp.100.000,- untuk satu kali pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok”.
- Tidak adanya SOP
Faktor terakhir yang menjadi penghambat kebijakan kawasan tanpa rokok adalah tidak adanya SOP dalam penerapannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 sejak perda tentang kawasan tanpa rokok diresmikan oleh pemerintah. Sejak awal mula proses penerapannya, para pegawai/staff kecamatan sudah menerima dengan baik kebijakan tersebut. Namun masih ada masyarakat yang melanggar peraturan ini. Proses pengimplementasian dinilai masih belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Masih banyak faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini sehingga tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah maupun oleh pihak kecamatan. Hal ini berbanding terbalik dengan faktor pendukungnya yang sangat minim. Lahirnya kebijakan tersebut belum sepenuhnya direspon baik oleh beberapa masyarakat yang masih merokok, terlihat dari respon masyarakat yang masih belum mengetahui adanya kebijakan kawasan tanpa rokok. Beberapa saran yang perlu dilakukan untuk pihak kecamatan agar dapat mewujudkan perlindungan kesehatan lingkungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif maupun perokok pasif, diantaranya:

1. meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

2. meningkatkan pengawasan terhadap pelanggar kebijakan.
3. menyediakan ruangan khusus untuk merokok.
4. memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar kebijakan.
5. meningkatkan jumlah dan ukuran media yang menunjukkan larangan dan sanksi bagi pelanggar kebijakan.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Subarsono, A. 2006. *Analisis Kebijakan (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Medpress. Yogyakarta.
- _____. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. CAPC (Center for Academic Publishing Service). Yogyakarta.
- _____. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. CAPC (Center for Academic Publishing Service). Yogyakarta.
- Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Riza, Y., Irianty, H., Mahmudah. 2019. Pengaruh Edukasi Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Di Kalimantan Selatan. *The Influence Of Education Policy That Without Cigarettes Of Knowledge And A Teenager In South Borneo*.2 (1):91-101.
- Utami, R.W. 2019. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Bebas Asap Rokok Dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. *Skripsi*. Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Winengan, A. 2017. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram.